


STANDAR PELAYANAN

SURAT KETERANGAN PENGGANTI STTB/IJAZAH/ DANEM/ SKHU/SKYBS

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian 2. Surat Keterangan dari PKBM yang meluluskan 3. Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak 4. Surat Keterangan 2 (Dua) orang saksi teman lulus
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS]) --> B[Verifikasi berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS Pemohon] B --> C[Mendaftarkan berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS Pemohon] C --> D{Verifikasi ulang berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS} D -- TIDAK --> B D -- YA --> E[Pencatatan surat keterangan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS Pemohon] E --> F([Arsip surat keterangan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS]) </pre>

		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membawa berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS 2. Memverifikasi berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS Pemohon 3. Meregister berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS Pemohon 4. Memverifikasi ulang berkas persyaratan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS Pemohon 5. Menandatangani surat keterangan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS Pemohon 6. Menerima surat keterangan pengganti STTB / Ijazah / Danem / SKHU / SKYBS
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	SURAT KETERANGAN PENGGANTI STTB/IJAZAH/DANEM/ SKHU/SKYBS
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Jln. Raya Raci KM 9 Komplek Perkantoran Raci Bangil Pasuruan Telp. (0343) 5615565 – 5615646 Kode Pos 67153.
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014 2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 Tahun 2016
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer, Laptop dan Printer 3. Berkas Permohonan

3.	Kompetensi Pelaksana	<p>Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Memahami mekanisme dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti STTB / IJAZAH / DANEM / SKHU / SKYBS sesuai peraturan.</p> <p>Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF : Memahami mekanisme Surat Keterangan Pengganti STTB / IJAZAH / DANEM / SKHU / SKYBS sesuai peraturan.</p> <p>Sub Koordinator / Pejabat Fungsional : 1. Pengawasan dan monitoring kepada satuan pendidikan PNF 2. Peningkatan mutu dan kompetensi satuan pendidikan PNF</p> <p>Fungsional Umum : 1. Dapat mengoperasikan komputer 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada satuan pendidikan PNF</p>
4.	Pengawasan Internal	Melakukan sinkronisasi data kelulusan pendidikan kesetaraan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan PKBM selaku penyelenggara pendidikan kesetaraan di tingkat kecamatan
5.	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila pelayanan tidak sesuai peraturan yang berlaku maka akan diberikan peringatan dan sanksi sesuai dengan peraturan 2. Apabila persyaratan yang belum lengkap dan benar tidak dapat diproses.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Keterangan Pengganti STTB/IJAZAH/ DANEM/ SKHU/SKYBS diterbitkan
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja secara sistematis